



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAN  
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN**

**TENTANG**

**PELAYANAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR: 07 TAHUN 2022**

**NOMOR: W19.KI.09.05-1127**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-03-2022), bertempat di Pendopo Bersinar Tanjung-Tabalong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- MUHAMMAD NOOR** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor 821.22/297-KEP.SI/BKPP tanggal 31 Desember 2021,  
**RIFANI**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jl. Penghulu Rasyid No. 4, Tanjung, Kabupaten Tabalong untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

## **2. NGATIRAH**

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 TAHUN 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02); dan
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN TABALONG**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **KETENTUAN UMUM**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau dengan kata lain Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;

2. Klinik Kekayaan Intelektual adalah layanan Kekayaan Intelektual pada suatu tempat yang merupakan hasil kerja sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**; dan
3. Pusat Perbelanjaan adalah sekumpulan tempat untuk melakukan kegiatan usaha baik itu barang dan jasa berupa pertukaran, pendistribusian, transaksi, dan jual beli yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu lokasi di bawah tanggung jawab pemilik atau pengelola.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan hukum dan penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pelayanan hukum dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual di Kabupaten Tabalong.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual;
- b. Pelaksanaan sosialisasi terhadap Kekayaan Intelektual kepada masyarakat;
- c. Inventarisasi Pusat Perbelanjaan dalam rangka penegakan perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual; dan
- d. Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Kabupaten Tabalong.

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. Membentuk Klinik Kekayaan Intelektual;

- b. Memberikan informasi dan data Pusat Perbelanjaan di wilayah Kabupaten Tabalong dalam rangka penegakan hukum Kekayaan Intelektual kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pelayanan hukum dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

(2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan dukungan dalam pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan data dan informasi di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan materi dan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi Kekayaan Intelektual dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Mendapatkan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi masyarakat.

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

(1) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendukung pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual;
- b. Menyediakan data dan informasi di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual;
- c. Menyiapkan materi dan narasumber di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual;
- d. Melaksanakan sosialisasi terhadap Kekayaan Intelektual melalui dialog baik secara digital maupun non digital dan/atau luring maupun daring kepada masyarakat;
- e. Melakukan pendataan Pusat Perbelanjaan dalam rangka penegakan perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual; dan
- f. Memberikan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Mendapatkan informasi atau data Pusat Perbelanjaan di wilayah Kabupaten Tabalong.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atas permintaan salah satu **PIHAK** sepanjang disetujui oleh Pihak lainnya;
- (4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR**

1. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, kerusuhan

atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya tersebut dan **PARA PIHAK** akan memberikan cara penyelesaiannya.

#### **Pasal 9**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

#### **Pasal 11**

##### **ADENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan akan dinamakan

Adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

- Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**NGATIRAH**

**PIHAK KESATU,**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN,**



**MUHAMMAD NOOR RIFANI**